



PUTUSAN

NOMOR : 147/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : MUHAMMAD JIBRIL GARDAREV bin UKAR ;-----

Tempat lahir :
Jakarta ;-----

Umur/tgl lahir : 26 tahun/5 Mei 1987 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl.Tambora II, No.15, RT 003/RT 03, Kel. Tambora,
Jakarta Barat ;-----

Pekerjaan : Sopir ;-----

Terdakwa dalam perkara ini menolak didampingi Penasihat Hukum;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan perintah/penetapan dari:-----

1. Penyidik, tanggal 29 Nopember 2013 No. SP.Han. 380/XI/2013/
Sek.Tambora sejak tanggal : 29 Nopember 2013 s/d 18 Desember
2013 ;-----
2. Perpanjang oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Desember 2013, No.
2333/0.12/Epp.2/12/ 2013, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 15 Januari
2014;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Januari 2014 No. Print. 207 /0.1.12/
EP.1/01/2014 sejak tanggal : 16 Januari 2014 s/d 02 Pebruari
2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 03 Pebruari 2014 sejak
tanggal 03 Pebruari 2014 s/d 04 Maret 2014 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 27
Februari 2014, No. 175/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar, sejak tanggal 5 Maret

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 s/d tanggal 03 Mei 2014 ;-----

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta DKI tanggal 30 April 2014 No.

884/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei

2014 ;-----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta

tanggal 21 Mei 2014 No. 973/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 30 Mei

2014 s/d tanggal 28 Juli 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai

berikut :-----

DAKWAAN :-----

Bahwa ia terdakwa Muhammad Jibril Gardarev bin Umar pada hari Rabu tanggal 27 Nopmeber 2013 sekitar pukul 00.15. wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Tamansari, kecamatan Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarnaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawam ketika saksi SUGIMIN, SH. dan saksi RIYADI sedang melakukan operasi Cipta Kondisi di wilayah Polsek Tamansari tepatnya di depan Pasar Asemreges Kelurahan Tamansari Jakarta Barat, tiba tiba ada 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol 1484 CKB warna silver yang dikendarai oleh terdakwa



MUHAMMAD JIBRIL GARDAREV bin Umar lewat ditempat tersebut dan langsung diberhentikan oleh kedua saksi ;-----

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan kedalam mobil dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah bong dan korek api yang biasa digunakan untuk mengisap sabu-sabu didalam tas kecil warna orange ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi SUGIMIN bermaksud menggeledah badan terakwa namun terakwa berontak dan terlihat tangan kanan terakwa membuang 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga terakwa langsung diamankan berikut barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terakwa mengakuinya bahwa barang barang tersebut adalah miliknya dan terakwa mengakui menguasai sabu sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 3364/NNF/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium forensic Kombes, SETIJANI DWIASTUTI, SKM, M.KES serta pemeriksa VITA LUNARTI S.Si. Dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti yaitu sbb :-----
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,2016 gram (nol koma dua nol satu gram) sisa labkrim menjadi berat netto 0,1836 gram (nol koma satu delapan tiga enam) gram tersebut adalah positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang – undang Republik Ineonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;-----

----- Perbuatan terakwa MUHAMMAD JIBRIL GARDAREV bin UMUAR diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

- II. **Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum** terhadap Terakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----1.

Hal 3 dari 9 hal Put. No.147/PID/2014/PT.DKI



Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JIBRIL
GARDAREV bin UKUR

- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Jibril Gardarev GARDAREV bin UKAR dengan pidan penjara selama m 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;-----
 3. Barang bukti berupa satu paket kecil plastik Narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,2016 gram (nol koma dua nol satu enam gram) sisa labkrim menjadi berat netto 0,1836 gram (nol koma satu delapantiga enam gram) dan tas warna oranye berisi alat penghisap sabu dan korek api serta 1 (satu) dirampas untuk dimusnahkan dan HP Nokia berikur simcard serta 1 (swatu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B-1484-CKB, dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah ;-----
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----

III. **Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat**

Nomor : 175 /Pid.Sus/2014/PN.JKT.Bar. tanggal 20
Februari 2014 yang amarnya sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JIBRIL GARDAREV bin UKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



tindak pidana sebagaimana dakwaan
Penuntut Umum ;-----

2. Menyatakan membebaskan terdakwa MUHAMMAD JIBRIL GARDAREV bin UKAR dari dakwaan tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JIBRIL GARDAREV bin UKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD JIBRIL GARDAREV bin UKAR, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun ;-----
5. Memerintahkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2016 gram sisa labkrim menjadi berat netto 0,1836 gram dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Tas warna oranye berisi alat penghisap shabu dan korek api dirampas untuk dirusak supaya tidak bisa digunakan.-----
- Sebuah mobil Toyota Avanza warna silver nopol B-1484-CKB dikembalikan kepada terdakwa;-----

Hal 5 dari 9 hal Put. No.147/PID/2014/PT.DKI



1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.175/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar. tanggal 30 April 2014 yang dibuat oleh M. A. MUJAHID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 175/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar. tanggal 24 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Mei 2014 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 12 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan sebagai termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa ; tetapi terbukti pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalannya dan memerintahkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam tahanan ; dimana Penuntut Umum hanya mendakwakan pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika saja ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 175/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar. tanggal 24 April 2014 dan dihubungkan dengan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan / alasan banding dari Penuntut Umum telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan jelas tepat dan benar, serta tidak bertentangan dengan hukum, yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa walaupun pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut tidak didakwakan sedangkan pasal yang menjadi dakwaan tidak terbukti, tetapi di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, terdakwa terbukti melakukan delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah terhadap pasal yang telah terbukti yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut harus dijatuhi pidana (periksa putusan Mahkamah Agung RI No. 1671K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1996, jo No. 1872/Pid.Sus/2011) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tepat dan benar, maka diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 175/Pid.Sus/ 2014/PN.Jkt.Bar. tanggal 24 April 2014 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP, kepada Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Hal 7 dari 9 hal Put. No.147/PID/2014/PT.DKI



Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 175/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar. tanggal 24 April 2014, yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **JUMAT** tanggal **13 JUNI 2014** oleh kami :

CHAIRIL ANWAR, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.** dan **HUMONTAL PANE, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 147/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 30 Mei 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. MAKHDALENA, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

2. HUMUNTAL PANE, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH. MH.

Hal 9 dari 9 hal Put. No.147/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)